



PUTUSAN

NOMOR /Pdt.G/2017/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mekanik listrik, tempat tinggal Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Pemohon**;

MELAWAN

umur 22 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 28 September 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor /Pdt.G/2017/PA.Lpk tanggal 28 September 2017, sebagaimana telah diuraikan Pemohon dalam surat permohonannya;

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 06 Mei 2012 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/13/V/2012 tertanggal 07 Mei 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Dusun Afdeling I (depan pos polisi Besilam), Desa Kwala Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat (dekat rumah orang tua Termohon dan tidak pernah pindah-pindah);

Hlmn 1 dari 5 hlmn, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- a. Qoirul Nabila, perempuan, lahir 23-01-2013;
- b. Muhammad Rizky, laki-laki, lahir 20-03-2016;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2014;

5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:

- a. Orang tua beserta keluarga Termohon selalu ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- b. Orang tua Termohon dan keluarga Termohon suka menghina Pemohon;
- c. Termohon terlalu boros dalam mengelola keuangan berapa pun biaya rumah tangga yang Pemohon berikan selalu habis;

6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Termohon sering marah-marah, memaki dan menghina Pemohon dan bahkan Termohon selalu berlaku kasar kepada Pemohon padahal Pemohon adalah suami Termohon yang seharusnya dihormati;

7. Bahwa puncak ketidakrukunan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal Oktober 2016 disebabkan Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Termohon karenanya Pemohon pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Pemohon pada alamat Pemohon di atas dan beberapa bulan kemudian Termohon pun pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Termohon pada alamat Termohon di atas;

8. Bahwa sejak awal Oktober 2016 hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut lebih

Hlmn 2 dari 5 hlmn, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Pemohon dengan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang pertama Pemohon hadir dipersidangan dan persidangan selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan, walaupun keduanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Hlmn 3 dari 5 hlmn, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidamha kedua dan seterusnya tidak pernah hadir di persidangan, walaupun sudah dipanggil dengan panggilan dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 R.Bg, permohonan Pemohon harus dinyatakan digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara perceraian yang merupakan penyelesaian perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2017, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp961.000,00 (sembilan ratus enam puluh satu ribu);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tingkat pertama pada hari Senin tanggal 18 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Rabiah Nasution, SH, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH, dan Drs. Husnul Yakin, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu

Hlmn 4 dari 5 hlmn, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Jasmin SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Ahmadi Yakin Siregar, SH

Dra. Rabiah Nasution, SH

Hakim Anggota

Drs Husnul Yakin , SH, MH

Panitera Pengganti

JASMIN

Perincian Biaya

	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp870.000,00
4.	Redaksi	Rp 5.000,00
	Materai	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp961.000,00

(sembilan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlmn 5 dari 5 hlmn, Putusan No. /Pdt.G/2017/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)